



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-2739/KP.340/A2/10/2023

9 Oktober 2023

Lampiran : -

Hal : Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Yth. 1. Sekretaris Ditjen, Itjen dan Badan Lingkup Kementerian Pertanian  
2. Kepala Biro/ Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal  
di  
Tempat

Sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian, perlu dilakukan pengendalian kinerja pegawai melalui pelaporan dan evaluasi kinerja triwulan III tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4386 Tahun 2022, pelaporan kinerja pegawai Triwulan III Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 1 – 15 Oktober 2023.
2. Evaluasi pelaporan kinerja pegawai akan dilakukan pada tanggal 16 – 25 Oktober 2023 dan perbaikan atau tindak lanjut hasil evaluasi dapat dilakukan pada tanggal 20 – 31 Oktober 2023.
3. Evaluasi pelaporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud angka 2 diatas meliputi; pegawai dengan predikat Sangat Baik, pegawai dengan predikat dibawah BAIK, dan pejabat fungsional layer 1 (ahli utama dan madya) serta fungsional layer 2 (ahli muda dan pertama).
4. Evaluasi pelaporan kinerja bagi pejabat fungsional layer 2 difokuskan pada hasil kerja dan dilakukan oleh tim evaluasi kinerja unit kerja eselon I dengan komposisi tim pengelola kinerja pegawai dan pejabat fungsional layer 1 yang ditugaskan oleh Sekretaris Ditjen/ Itjen/ Badan Lingkup Kementerian.
5. Dalam hal terdapat kekhususan, tim evaluasi kinerja unit kerja eselon I agar segera berkoordinasi dengan tim evaluasi kinerja Biro OK.
6. Evaluasi hasil kerja bagi pejabat fungsional meliputi:
  - a. Cascading indikator kinerja pejabat fungsional terhadap indikator kinerja kepala satuan kerja;
  - b. Cascading indikator kinerja tahunan dengan indikator kinerja periodik;
  - c. Kesesuaian hasil kerja dengan indikator kinerja; dan
  - d. Pemberian rating hasil kerja pejabat penilai.
7. Jika dalam pelaksanaan evaluasi kinerja bagi pejabat fungsional layer 2 ditemukan ketidaksesuaian maka tim evaluator kinerja UKE I melakukan koreksi terhadap rating hasil kerja sampai dengan pegawai yang bersangkutan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

8. Jika pegawai tidak menindaklanjuti catatan hasil evaluasi maka koreksi rating tim evaluasi kinerja bersifat final.
9. Tim evaluasi kinerja Biro OK dapat memberikan supervisi dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas tim evaluasi kinerja unit kerja eselon I.
10. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365 Tahun 2023, Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja Susbtansi dapat memberikan rating hasil kerja dan perilaku kerja pegawai sebagai dasar rekomendasi penilaian kinerja. Dalam hal terjadi kekosongan maka kepala satuan kerja dapat menugaskan sementara ketua kelompok atau ketua tim kerja substansi lainnya untuk memberikan rekomendasi penilaian kinerja pegawai sampai dengan pengukuhan ketua kelompok atau ketua tim kerja substansi yang baru.
11. Kami harapkan Saudara memberikan fasilitasi pelaksanaan *Training of Trainer* bagi fungsional layer 1 yang akan menjadi tim evaluasi pelaporan kinerja pada unit kerja eselon I.

Kami sangat mengapresiasi proses pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan di masing-masing unit kerja. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.